



**WALIKOTA BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 63 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA,  
DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH  
MARDI WALUYO KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa di BLUD RSUD Mardi Waluyo menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Latihan yang dikenakan tarif layanan ;
- b. bahwa dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar belum mengatur tentang sistem pembagian remunerasi dari Pelayanan Pendidikan dan Latihan sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dean Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik , Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ) ;
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran negara Nomor 5340) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
18. Keputusan Walikota Blitar Nomor : 188/154/HK/422.0102/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Blitar ;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dean Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dean Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Pada Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 25 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 35, angka 36 dan angka 37, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur BLUD Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.
6. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
7. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang per orang yang dapat diangkat oleh Walikota untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Pegawai BLUD adalah pegawai RSUD Mardi Waluyo yang terdiri dari PNS dan Non PNS.
10. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

12. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD-RSD adalah Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
14. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
15. Pendapatan BLUD rumah sakit adalah pendapatan rumah sakit yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
16. Jasa layanan adalah pendapatan jasa pelayanan yang didapat dari penyelenggaraan pelayanan oleh rumah sakit baik dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan pelayanan administrasi maupun pelayanan lainnya.
17. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
18. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD.
19. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLU dan Pegawai BLU, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
20. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris

dewan pengawas, dan pegawai lainnya yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Biaya investasi adalah biaya yang kegunaannya dapat berlangsung dalam waktu relatif lama.
22. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan kualitas layanan agar berlangsung secara berkesinambungan.
23. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada pegawai yang berasal dari jasa pelayanan.
24. Insentif langsung adalah sebagian pendapatan jasa pelayanan yang didapat dari penyelenggaraan pelayanan oleh rumah sakit baik dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan pelayanan administrasi yang diberikan kepada pegawai di unit penghasil dan pejabat pengelola.
25. Insentif Umum adalah sebagian pendapatan jasa pelayanan yang didapat dari penyelenggaraan pelayanan oleh rumah sakit baik dari pelayanan medis, pelayanan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan pelayanan administrasi yang diberikan kepada seluruh pegawai berdasarkan indeksing kecuali pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas.
26. Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
27. Merit / bonus atas prestasi adalah pemberian pendapatan tambahan bagi pejabat pengelola BLUD, pegawai BLUD yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.
28. Sistem indeksing adalah tata cara pemberian skor kepada pegawai yang didasarkan pada indeks basik, indeks posisi/jabatan, indeks kompetensi, indeks emergensi, indeks risiko dan indeks kinerja yang akan dipergunakan sebagai dasar pembagian jasa pelayanan umum.

29. Indeks basik adalah penilaian yang didasarkan pada gaji pokok Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, sedangkan bagi tenaga non Pegawai Negeri Sipil gaji pokoknya disetarakan dengan perhitungan gaji Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Ahli Kesehatan yang mendapat persetujuan Walikota gaji pokoknya sesuai dengan Keputusan Direktur, dimana setiap nilai gaji Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) sama dengan 1 (satu) nilai indeks.
30. Indeks posisi / jabatan adalah penilaian terhadap jabatan atau posisi pegawai.
31. Indeks kompetensi adalah penilaian didasarkan pada tingkat pendidikan terakhir yang tercantum didalam Surat Keputusan Pangkat terakhir dan ada penambahan skor untuk pendidikan pelatihan yang menunjang tugas minimal dua hari.
32. Indeks emergensi adalah penilaian didasarkan pada tempat bekerja berdasarkan tingkat emergensinya.
33. Indeks risiko adalah penilaian didasarkan pada risiko yang ditanggung oleh pegawai di suatu unit tertentu.
34. Indeks kinerja adalah penilaian didasarkan pada kinerja pegawai dimana nilainya dua kali indeks basic.
35. Kelompok administrasi adalah kelompok yang terdiri dari staf direksi, administrasi, dan kelompok bukan unit penghasil.
36. Kepaniteraan Klinik Madya Dokter Muda adalah tahapan pembelajaran dokter muda di rumah sakit, berupa serangkaian kegiatan sebagai prasyarat kurikuler untuk menempuh jenjang pendidikan profesi dokter yang berupa pelatihan ketrampilan medik / *skill* yang meliputi bimbingan klinik, presentasi dan ujian referat, serta laporan kasus, dan melaksanakan ujian akhir.
37. Badan Koordinasi Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disingkat Bakordik adalah tim yang memfasilitasi penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Madya Dokter Muda.

2. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 ditambah 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 17A

Peraturan Walikota ini berlaku untuk pembagian remunerasi dari pelayanan Pendidikan Kepaniteraan Klinik Madya Dokter Muda mulai bulan Januari 2015.

3. Lampiran I tetap.
4. Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 5 Mei 2015

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari


Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006






## ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH







**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH**



WALIKOTA BLITAR

